



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 622 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
REKRUTMEN PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 1446 HIJRIAH/2025 MASEHI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan Rekrutmen Petugas penyelenggara Ibadah Haji pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022;



5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Regular;
6. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 343 Tahun 2024 tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji dan Pendukung Penyelenggara Ibadah Haji;
7. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 344 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji tahun 1446 H/2025 M.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REKRUTMEN PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 1446 HIJRIAH/2025 MASEHI.**

KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1446 H/ 2025 M dengan ketentuan sebagaimana terlampir.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 November 2024,
**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
ISTIMEWA YOGYAKARTA,**



AHMAD BAHIEJ



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 622 TAHUN 2024
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
REKRUTMEN PETUGAS
PENYELENGGARA IBADAH HAJI DAN
PENDUKUNG PETUGAS
PENYELENGGARA IBADAH HAJI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 1446 HIJRIAH/2025 MASEHI

PETUNJUK PELAKSANAAN REKRUTMEN PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH
HAJI DAN PENDUKUNG PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 1446 H/2025 M

A. Latar Belakang

Pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di tanah air dan Arab Saudi harus dilakukan secara aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji yang profesional.

Dalam rangka mendapatkan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji yang profesional, perlu dilakukan rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji secara tertib, transparan, dan akuntabel. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu Petunjuk Pelaksanaan Rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji yang akan digunakan sebagai acuan pelaksanaan rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji.

B. Maksud dan Tujuan

Petunjuk Pelaksanaan ini dimaksudkan sebagai acuan dalam melakukan rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji yang bertujuan menghasilkan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji.

C. Ruang Lingkup

Pedoman ini memuat ketentuan mengenai:

1. bidang layanan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji yang dibutuhkan;
2. persyaratan calon Petugas Penyelenggara Ibadah Haji;
3. mekanisme rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji; dan
4. penetapan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji.

D. Jadwal Pendaftaran:

Waktu : Tanggal 7 sd 15 November 2024

Link Pendaftaran : <https://haji.kemenag.go.id/petugas>

E. Persyaratan

1. PPIH Kloter

a. Syarat Umum

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Beragama Islam;
- c. Sehat Jasmani dan Rohani;
- d. Tidak dalam keadaan hamil;
- e. Berkomitmen dalam pelayanan jemaah;
- f. Memiliki integritas, kredibilitas, dan rekam jejak yang baik serta tidak sedang menjadi tersangka pada proses hukum pidana;
- g. Mampu mengoperasikan Aplikasi Pelaporan PPIH berbasis Android dan/atau iOS;



- h. ASN dan/atau pegawai pada Kementerian Agama ASN Kementerian/Lembaga;
- i. Unsur kemasyarakatan dari organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan Islam, dan/atau tenaga profesional.

b. Syarat khusus

1) Ketua Kloter:

- a) Pegawai ASN Kementerian Agama;
- b) Berusia paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 58 tahun pada saat mendaftar;
- c) Memahami fiqih dan alur perjalanan haji;
- d) Memiliki kemampuan memimpin (*leadership*), kordinasi dan komunikasi;
- e) Diutamakan berpendidikan paling rendah sarjana di bidang Agama Islam;
- f) Diutamakan sudah menunaikan ibadah haji; dan
- g) Diutamakan mampu berbahasa arab dan/atau inggris.

2) Pembimbing Ibadah:

- a) Berusia paling rendah 35 tahun dan paling tinggi 60 tahun pada saat mendaftar;
- b) Telah menunaikan ibadah haji;
- c) Memiliki sertifikat pembimbing manasik;
- d) Memahami fiqih manasik dan alur perjalanan haji;
- e) Berkomitmen melaksanakan tugas bimbingan manasik kepada jemaah haji pra keberangkatan (dibuktikan dengan surat pernyataan);
- f) Berpendidikan paling rendah sarjana; dan
- g) Diutamakan mampu berbahasa arab dan/atau inggris.

2. PPIH Arab Saudi

a. Syarat Umum

- 1) Warga Negara Indonesia;
- 2) Beragama Islam;
- 3) Sehat Jasmani dan Rohani;
- 4) Tidak dalam keadaan hamil;
- 5) Berkomitmen dalam pelayanan jemaah;
- 6) Memiliki integritas, kredibilitas, dan rekam jejak yang baik serta tidak sedang menjadi tersangka pada proses hukum pidana;
- 7) Mampu mengoperasikan Microsoft Office dan aplikasi pelaporan PPIH berbasis Android dan/atau iOS dibuktikan dengan surat pernyataan,
- 8) Unsur kemasyarakatan dari organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan Islam, dan/atau tenaga profesional
- 9) Diutamakan Pejabat/Pegawai Kementerian Agama yang memiliki pengetahuan, pengalaman atau membidangi penyelenggaraan haji dan umrah.

b. Syarat khusus

1) Pelaksana Pelayanan Akomodasi:

- a) Usia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 57 tahun pada saat mendaftar; dan
- b) Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris

2) Pelaksana Bimbingan Ibadah:

- a) Usia paling rendah 35 tahun dan paling tinggi 60 tahun pada saat mendaftar;
- b) Telah menunaikan ibadah haji;



- c) Memahami bimbingan ibadah dan manasik haji;
 - d) Memiliki sertifikat pembimbing manasik haji; dan
 - e) Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris
- 3) Pelaksana SSKOHAT:
- a) Usia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 57 tahun pada saat mendaftar;
 - b) Pegawai yang bertugas sebagai operator SSKOHAT pada Kantor Wilayah atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan masa kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan;
 - c) Mampu mengoperasikan aplikasi SSKOHAT;
 - d) Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris; dan
 - e) Diutamakan pernah mengikuti bimbingan teknis SSKOHAT yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal atau memiliki sertifikat atau piagam.

F. Ketentuan Lain:

1. Surat usulan/rekomendasi
 - a. Kementerian/Lembaga ditandatangani oleh pimpinan Kepala Kantor.
 - b. Unsur masyarakat dari :
 - 1) organisasi kemasyarakatan Islam usulan dari pimpinan wilayah sesuai titik lokasi pendaftaran;
 - 2) lembaga pendidikan Islam usulan dari Rektor, pondok pesantren usulan dari Ketua FKPP, dan tenaga profesional usulan dari pimpinan.
2. Prosentase jumlah PPIH Kloter (TPHI dan TPIHI) sekurang-kurangnya 60% telah berhaji dan 40% belum berhaji serta untuk jumlah TPIHI 100% telah menunaikan haji;
3. Persentase jumlah PPIH Kloter pembimbing ibadah dari unsur Perguruan Tinggi Islam, Organisasi kemasyarakatan Islam dan Pondok Pesantren sebanyak-banyaknya 20% dari total jumlah pembimbing ibadah haji kloter;
4. Satuan kerja yang punya kuota 2 (dua) dari unsur ketua kloter (TPHI) minimal satu diantaranya harus sudah menunaikan ibadah haji;
5. Penilaian baik tahap pertama maupun tahap kedua mengacu pada Keputusan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah nomor 343 tahun 2024; dan
6. Ketentuan jadwal kegiatan proses rekrutmen, alokasi kebutuhan calon petugas dan pedoman rekrutmen sebagaimana terlampir.

G. Prosedur Pendaftaran:

Calon peserta mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi calon petugas haji melalui link: <https://haji.kemenag.go.id/petugas>.

H. Prosedur Seleksi:

1. Seleksi Administrasi
 - a. Penilaian kelengkapan persyaratan dokumen administrasi meliputi:
 - a) Memenuhi Syarat (MS); atau
 - b) Tidak Memenuhi Syarat (TMS)
 - b. Bagi peserta yang dokumen administrasinya sebagaimana dimaksud dalam angka 1) huruf a) akan diberikan Penilaian administrasi.
 - c. Bagi peserta yang dokumen administrasinya sebagaimana dimaksud dalam angka 1) huruf b) dinyatakan gugur.



2. Seleksi Tahap Kesatu

- a. Seleksi PPIH Arab Saudi dan PPIH Kloter tahap kesatu dilaksanakan di Kanwil Kemenag dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota meliputi seleksi administrasi dan seleksi kompetensi melalui CAT;
- b. Peserta seleksi yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi dapat mengikuti seleksi CAT;
- c. Peserta yang telah mengikuti seleksi tahap kesatu akan diurutkan berdasarkan nilai tertinggi dengan mempertimbangkan organisasi masyarakat dan keterwakilan petugas yang belum berhaji sesuai kewenangan;
- d. Hasil penilaian seleksi tahap kesatu dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia;
- e. Hasil penilaian seleksi tahap kesatu dilaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
- f. Jumlah peserta yang akan mengikuti seleksi tahap kedua paling sedikit dua kali lipat kuota petugas yang tersedia;
- g. Peserta yang diusulkan mengikuti Seleksi tahap kedua diumumkan minimal melalui papan pengumuman Kanwil Kemenag dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, website: <https://diy.kemenag.go.id> dan website resmi masing-masing Kankemenag Kab/Kota;
- h. Formasi TPIHI dan PPIH Arab Saudi (Pembimbing Ibadah dan Akomodasi) dari unsur Perguruan Tinggi Islam, Ormas Islam, dan Pondok Pesantren agar memilih titik lokasi seleksi di Kantor Wilayah Kementerian Agama D.I. Yogyakarta.



3. Seleksi Tahap Kedua

- a. Seleksi PPIH Arab Saudi dan PPIH Kloter tahap kedua dilaksanakan pada Kantor Wilayah yang meliputi seleksi kompetensi melalui CAT, dan wawancara pendalaman bidang tugas;
- b. Hasil seleksi tahap kedua diurutkan berdasarkan nilai tertinggi perprovinsi atau Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan proporsionalitas jumlah Jemaah Haji daerah Kabupaten/Kota yang berangkat, keterwakilan organisasi masyarakat, dan keterwakilan petugas yang belum berhaji sesuai kewenangan;
- c. Hasil penilaian seleksi tahap kedua dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia dan diumumkan minimal di papan pengumuman Kantor Wilayah, akun masing- masing peserta, website: <https://diy.kemenag.go.id> dan website resmi masing-masing Kankemenag Kab/Kota;
- d. Berita acara, berkas seleksi wawancara pendalaman bidang tugas, dan hasil penilaian seleksi tahap kedua dilaporkan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal;
- e. Kepala Kantor Wilayah mengundang calon PPIH Kloter hasil seleksi tahap kedua sebanyak kuota petugas sebagai peserta Bimbingan Teknis PPIH Kloter di embarkasi;
- f. Kepala Kantor Wilayah mengusulkan kepada Direktur Jenderal, calon PPIH Kloter yang telah mengikuti Bimbingan Teknis dan dinyatakan lulus untuk ditetapkan sebagai PPIH Kloter;
- g. Direktur Jenderal mengundang calon PPIH Arab Saudi hasil seleksi tahap kedua sebanyak kuota petugas pada masing-masing bidang tugas layanan sebagai peserta Bimbingan Teknis PPIH Arab Saudi di Pusat; dan
- h. Direktur Jenderal atas nama Menteri Agama menetapkan PPIH Arab Saudi dan PPIH Kloter.

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
ISTIMEWA YOGYAKARTA,

^

AHMAD BAHIEJ



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 622 TAHUN 2024
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
REKRUTMEN PETUGAS
PENYELENGGARA IBADAH HAJI DAN
PENDUKUNG PETUGAS
PENYELENGGARA IBADAH HAJI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 1446 HIJRIAH/2025 MASEHI

JADWAL KEGIATAN REKRUTMEN
PPIH KLOTER DAN PPIH ARAB SAUDI

NO	URAIAN	WAKTU
1.	Pengumuman pelaksanaan rekrutmen PPIH Kloter dan Arab Saudi Tahun 1446H/2025M	4 November 2024
2.	Pembentukan Panitia Seleksi Tingkat Kabupaten/ Kota dan Provinsi	5 sd 6 November 2024
3.	Rapat koordinasi dan Sosialisasi pelaksanaan CAT	5 sd 6 November 2024
4.	Penerimaan Pendaftaran Calon PPIH Tingkat Kabupaten / Kotadan Seleksi Administrasi	7 sd 15 November 2024
5.	Batas akhir submit dokumen pendaftar	15 Nov 2024, Pk. 23.59 WIB
6.	Batas akhir verifikasi dokumen pendaftar oleh operator siskohat Kemenag Kab/Kota	19 Nov 2024, Pk. 23.59 WIB
7.	Seleksi CAT tahap pertama di Kanwil/Kab/Kota	21 November 2024
8.	Pengumuman Peserta yang berhak Mengikuti Seleksi di Tingkat Provinsi	22 November 2024
9.	Batas Akhir Penyampaian Hasil Seleksi di Tingkat Kabupaten/Kota (Adminstrasi dan Tertulis)	25 November 2024
10.	Batas akhir verifikasi dokumen peserta oleh operator siskohat Kemenag Provinsi	2 Desember 2024
11.	Seleksi CAT dan Wawancara di Tingkat Provinsi	5 Desember 2024
12.	Pengumuman hasil seleksi	6 Desember 2024
13.	Batas Akhir Penyampaian Hasil Seleksi di Tingkat Provinsi ke Ditjen PHU	10 Desember 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
ISTIMEWA YOGYAKARTA,

^

AHMAD BAHIEJ



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : 3mN2WK

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 622 TAHUN 2024
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
REKRUTMEN PETUGAS
PENYELENGGARA IBADAH HAJI DAN
PENDUKUNG PETUGAS
PENYELENGGARA IBADAH HAJI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 1446 HIJRIAH/2025 MASEHI

ALOKASI KEBUTUHAN CALON PETUGAS HAJI
TAHUN 1446 H / 2025 M
PPIH KLOTER (TPHI DAN TPIHI)

NO.	DAERAH	TPHI	TPIHI	JUMLAH
1	Kota Yogyakarta	1 orang	1 orang	2 orang
2	Kab. Bantul	2 orang	1 orang	3 orang
3	Kab. Kulon Progo	1 orang	1 orang	2 orang
4	Kab. Gunungkidul	1 orang	1 orang	2 orang
5	Kab. Sleman	2 orang	1 orang	3 orang
6	Kanwil Kemenag DIY	2 orang	2 orang	4 orang
7	Cadangan Kanwil Kemenag DIY	1 orang	1 orang	2 orang
8	Perguruan Tinggi Islam Yogyakarta	-	1 orang	1 orang
9	Ormas Islam dan Pondok Pesantren DIY	-	1 orang	1 orang
	Jumlah	10 orang	10 orang	20 orang

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
ISTIMEWA YOGYAKARTA,

^

AHMAD BAHIEJ



LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 622 TAHUN 2024
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REKRUTMEN PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH
HAJI DAN PENDUKUNG PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TAHUN 1446 H HIJRIAH/2025 MASEHI

ALOKASI KEBUTUHAN CALON PETUGAS HAJI
TAHUN 1446 H / 2024 M
PPIH ARAB SAUDI

NO.	JENIS TUGAS	KANWIL	KOTA	BANTUL	KULON PROGO	GUNUNG KIDUL	SLEMAN	JUMLAH	KET
1.	Pelaksana Bimbingan Ibadah dan Pengawasan Kelompok Bimbingan	1 orang	-	-	-	-	-	1 orang	sudah berhaji
2.	Pelaksana Akomodasi dan Penempatan Jamaah	1 orang	-	-	-	-	-	1 orang	-
3.	Pelaksana Pengolah Data dan dan Siskohat	-	-	1 orang	-	-	-	1 orang	Pengelola Siskohat
	JUMLAH	2	0	1	0	0	0	3 orang	

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
ISTIMEWA YOGYAKARTA,

^

AHMAD BAHIEJ

